



# PIAGAM DEWAN KOMISARIS PT BERLINA Tbk

Website: [www.berlina.co.id](http://www.berlina.co.id)  
Email: [bma.corsec@berlina.co.id](mailto:bma.corsec@berlina.co.id)



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	2
I. Landasan Hukum .....	3
II. Nilai-Nilai Perseroan .....	3
III. Definisi .....	4
IV. Organisasi Dewan Komisaris .....	4
a. Struktur Keanggotaan Dewan Komisaris .....	4
b. Persyaratan Keanggotaan Dewan Komisaris .....	5
V. Pengangkatan, Masa Jabatan, Pemberhentian/Pengunduran Diri, dan Ketentuan Lainnya .....	6
a. Pengangkatan .....	6
b. Masa Jabatan .....	6
c. Pemberhentian/Pengunduran Diri .....	7
i. Pemberhentian .....	7
ii. Pengunduran Diri .....	7
d. Ketentuan Lainnya .....	8
VI. Deskripsi Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang .....	8
a. Tugas Dewan Komisaris .....	8
b. Tanggung Jawab Dewan Komisaris .....	9
c. Wewenang Dewan Komisaris .....	9
VII. Waktu Kerja .....	10
VIII. Kebijakan Rapat .....	10
a. Frekuensi dan Kuorum Kehadiran .....	10
b. Persiapan Rapat .....	10
c. Pelaksanaan Rapat .....	11
d. Pengambilan Keputusan Rapat dan Pemungutan Suara .....	11
e. Risalah Rapat .....	12
IX. Pelaporan dan Pertanggungjawaban .....	12
X. Penilaian Kinerja dan Remunerasi .....	13
XI. Keberlakuan dan Evaluasi .....	13



**PIAGAM DEWAN KOMISARIS  
PT BERLINA Tbk  
("Piagam")**

Dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris PT Berlina Tbk ("Perseroan") menyusun Piagam Dewan Komisaris yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris.

**I. Landasan Hukum**

Dasar hukum Piagam Dewan Komisaris PT Berlina Tbk adalah sebagai berikut :

- (1) Undang-undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- (4) POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- (5) POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dan SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- (6) Anggaran Dasar Perseroan.

**II. Nilai-Nilai Perseroan**

**a. Visi :**

Menjadi pelopor dan pemimpin industri kemasan plastik dan komponen plastik di Indonesia dan Regional

**b. Misi :**

Mencapai tingkat pertumbuhan usaha yang menguntungkan melalui aktifitas operasional yang baik dan hubungan yang kuat dengan pelanggan dan didukung oleh karyawan yang kreatif dan proaktif

**c. Tata Nilai Perusahaan :**

Perseroan memiliki kode etik dan budaya perusahaan yang diterapkan Perseroan. Pokok-pokok kode etik tersebut biasa disingkat dengan "I4C" antara lain :

**1. Integritas (*Integrity*)**

Kami berkomitmen untuk selalu menjunjung tinggi dan patuh pada prinsip etika, moral dan kejujuran dalam semua aspek bisnis yang kami jalani dengan tetap mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku serta tidak lupa memperlihatkan rasa hormat dan berkomunikasi secara terbuka.



## 2. **Komunikasi (*Communication*)**

Berpikir positif, terbuka, antusias, bersedia berdiskusi, dan menjalin hubungan berdasarkan kepercayaan dan rasa hormat, serta berkeyakinan bahwa dengan komunikasi yang baik dan efektif mampu mengoptimalkan kinerja dan mendatangkan kesuksesan.

## 3. **Kolaborasi (*Collaboration*)**

Bertindak dengan penuh tanggung jawab, bekerjasama, peduli, simpati, dan empati. Keyakinan akan keragaman dalam Perseroan menjadi salah satu kekuatan terbesar serta melakukan yang terbaik untuk bekerjasama dan mensinergikan seluruh aspek yang dimiliki.

## 4. **Perbaikan Berkelanjutan (*Continuous Improvement*)**

Menumbuhkan kreativitas, inovasi, dan mengembangkan berbagai gagasan, ide, maupun proses baru. Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan proses bisnis dan kinerja kami secara berkesinambungan melalui pengembangan kompetensi karyawan dan teknologi muktahir.

## 5. **Fokus terhadap Pelanggan (*Customers Focus*)**

Berupaya untuk kepuasan pelanggan dan memberikan pelayanan terbaik. Dengan berfokus untuk tumbuh dan mengembangkan bisnis untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan menyediakan “win-win solutions” dalam aspek bisnis yang disepakati.

### III. **Definisi**

- a. **Dewan Komisaris** adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
- b. **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- c. **Rapat Umum Pemegang Saham** yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.

### IV. **Organisasi Dewan Komisaris**

#### a. **Struktur Keanggotaan Dewan Komisaris**

- (1) Dewan Komisaris paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, yang terdiri dari:
  - a) 1 (satu) orang Presiden Komisaris;
  - b) 1 (satu) orang atau lebih Komisaris.
- (2) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.



- (3) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perseroan dengan komposisi yang merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, dan dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris.

#### **b. Persyaratan Keanggotaan Dewan Komisaris**

- (1) Yang dapat diangkat sebagai **anggota Dewan Komisaris** adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
  - a) mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
  - b) cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c) dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    - (i) tidak pernah dinyatakan pailit;
    - (ii) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    - (iii) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
    - (iv) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      1. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
      2. pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris kepada RUPS;
      3. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK
  - d) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
  - e) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
- (2) Selain memenuhi ketentuan di atas, **Komisaris Independen** wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut pada saat diangkat dan selama menjabat:
  - a) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
  - b) tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;



- c) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
  - d) tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
- (3) Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
- (4) Ketentuan mengenai rangkap jabatan :
- a) Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
    - (i) anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain
    - (ii) anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
    - (iii) anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
  - b) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
  - c) Rangkap jabatan sebagai anggota komite hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
  - d) Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.
- (5) Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan untuk diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.

## **V. Pengangkatan, Masa Jabatan, Pemberhentian/Pengunduran Diri, dan Ketentuan Lainnya**

### **a. Pengangkatan**

- (1) Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Persyaratan Keanggotaan Dewan Komisaris.

### **b. Masa Jabatan**

- (1) Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dengan ketentuan bahwa 1 (satu) periode masa jabatan terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima), dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.



- (2) Setelah masa jabatannya berakhir seorang anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali untuk masa jabatan periode berikutnya sesuai dengan keputusan RUPS.
- (3) Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
  - a) Pernyataan independensi Komisaris Independen wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan.
  - b) Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
- (4) Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
  - a) meninggal dunia; atau
  - b) mengundurkan diri; atau
  - c) diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS; atau
  - d) dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
  - e) dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu undang-undang atau ketentuan perundang-undangan dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal.

### **c. Pemberhentian/Pengunduran Diri**

#### **i. Pemberhentian**

- (1) RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
- (3) Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS, kecuali apabila yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentiannya.
- (4) Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.

#### **ii. Pengunduran Diri**

- (1) Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.



- (2) Apabila anggota Dewan Komisaris terbukti terlibat dalam kejahatan keuangan, Komisaris tersebut bersedia mengundurkan diri. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang.
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut, Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut.
- (4) Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut dan setelah ditetapkan oleh RUPS.
- (5) Sebelum pengunduran dirinya berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.

**d. Ketentuan Lainnya**

- (1) Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau Komite Nominasi dan Remunerasi.
- (2) Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris karena sebab apapun mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya lowongan tersebut, Perseroan harus menyelenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- (3) Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Presiden Komisaris dan mempunyai wewenang serta tanggungjawab yang sama sebagai Presiden Komisaris.

**VI. Deskripsi Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang**

**a. Tugas Dewan Komisaris**

- (1) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- (3) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.





- (4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
- (5) Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada setiap akhir tahun buku.

#### **b. Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

- (1) Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
  - a) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (3) Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

#### **c. Wewenang Dewan Komisaris**

- (1) Memberikan persetujuan tertulis kepada Direksi dan/atau turut menandatangani akta untuk :
  - a) mengalihkan hak atas barang-barang tidak bergerak milik Perseroan sampai dengan 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku baik yang berkaitan satu sama lain atau tidak berkaitan satu sama lain jumlah kekayaan bersih Perseroan;
  - b) meminjam uang atas nama Perseroan dari siapapun selain dari pinjaman yang timbul sebagai akibat dari kegiatan usaha Perseroan;
  - c) meminjamkan uang Perseroan selain dari pinjaman kepada karyawan dan pinjaman yang timbul sebagai akibat dari kegiatan usaha Perseroan;
  - d) mengikat Perseroan sebagai penjamin dalam bentuk dan cara apapun;
  - e) mengagunkan untuk menjadi jaminan kekayaan Perseroan sampai dengan 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku baik yang berkaitan satu sama lain atau tidak berkaitan satu sama lain;



- f) mendirikan atau turut mendirikan, turut serta pada Perseroan atau badan-badan lain baik di dalam maupun di luar negeri; disyaratkan persetujuan tertulis dari dan/atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewa Komisaris.
- (2) Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala Tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- (3) Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
- (4) Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya, yang ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.
- (5) Pendelegasian wewenang oleh seorang anggota Dewan Komisaris kepada anggota Dewan Komisaris lainnya hanya dapat dilakukan melalui surat kuasa khusus untuk keperluan dimaksud tanpa melepaskan tanggung jawab Dewan Komisaris secara kolektif.

## **VII. Waktu Kerja**

Dalam melaksanakan pekerjaannya, waktu kerja Dewan Komisaris Perseroan didasarkan pada kebutuhan Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **VIII. Kebijakan Rapat**

### **a. Frekuensi dan Kuorum Kehadiran**

- (1) Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat ("Rapat Dewan Komisaris") paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- (2) Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
- (3) Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat bersama Direksi ("Rapat Gabungan") secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- (4) Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

### **b. Persiapan Rapat**

- (1) Dewan Komisaris harus menjadwalkan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- (2) Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan



kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Presiden Komisaris berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.

- (3) Pemanggilan Rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
- (4) Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan langsung dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, teleks, faksimile atau sarana apapun dalam bentuk tertulis dan dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Presiden Komisaris.
- (5) Bahan Rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat Rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan Rapat disampaikan kepada peserta Rapat paling lambat sebelum Rapat diselenggarakan.
- (6) Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

#### **c. Pelaksanaan Rapat**

- (1) Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau ditempat lain asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.
- (2) Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, apabila Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.
- (3) Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa Risalah Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis, akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

#### **d. Pengambilan Keputusan Rapat dan Pemungutan Suara**

- (1) Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.



- (3) Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
- (4) Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.
- (5) Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
- (6) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

**e. Risalah Rapat**

- (1) Hasil Rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
- (2) Hasil Rapat Gabungan wajib dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil Rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat.
- (4) Risalah Rapat wajib didokumentasikan oleh Perseroan, dan merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Gabungan yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
- (5) Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

**IX. Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Dewan Komisaris bersama dengan Direksi menyampaikan Laporan Tahunan dalam jangka waktu 4 bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir dan wajib membuat laporan mengenai pelaksanaan tugas pengawasannya yang dilakukan selama tahun buku yang bersangkutan.



Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat:

- (1) Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Perseroan;
- (2) Pengawasan terhadap implementasi strategi Perseroan;
- (3) Pandangan atas prospek usaha Perseroan yang disusun oleh Direksi;
- (4) Pandangan atas penerapan tata kelola Perseroan;
- (5) Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada); dan
- (6) Frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi.

#### **X. Penilaian Kinerja dan Remunerasi**

- (1) Dewan Komisaris melakukan penilaian sendiri terhadap kinerja Dewan Komisaris sebagai kolegial, berdasarkan kriteria-kriteria yang direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, berdasarkan keselaran kinerja dengan visi, misi, dan tata nilai Perseroan.
- (2) Penilaian terhadap hasil kinerja Dewan Komisaris dilakukan setiap tahun.
- (3) RUPS menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. RUPS dapat juga memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan pendapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

#### **XI. Keberlakuan dan Evaluasi**

- (1) Piagam Dewan Komisaris ini berlaku efektif sejak tanggal 28 Juni 2021.
- (2) Piagam Dewan Komisaris ini secara berkala dievaluasi untuk penyempurnaan
- (3) Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Piagam ini mengacu pada peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Ditetapkan di Bekasi,  
Pada tanggal 25 Juni 2021

**Dewan Komisaris  
PT Berlina Tbk**